



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 335/A-SERT/VII/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Bina Multi Alam Lestari
- b. Nomor Izin : SK.712/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2019 tanggal 20 September 2019 Addendum SK.713/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2026
- c. Lokasi Site : Kabupaten Kapuas, Barito Utara dan Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat :
 - Kantor Pusat : Jalan Lodan No. 12 A, Jakarta Utara 14430
 - Kantor Cabang : Jl. Pendreh No. 168 A Muara Teweh, Kalimantan Tengah
- e. Luas : ±36.890 Ha
- f. Pelaksanaan : 15 s/d 22 Juni 2026
- g. Standar Acuan :
 - Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
 - Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.02 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
- h. Auditor :

Ir. Lukman Hakim	(Lead Auditor)
	(Auditor Ekologi)
Ir. David Losuh, M.Si	(Auditor Prasyarat)
Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut	(Auditor Produksi)
Arief Hidayah, Amd	(Auditor Sosial)
Dwi Jatmiko Febrianto, S. Hut	(Auditor VLK Hutan)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Bina Multi Alam Lestari konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2024 dengan Nomor : SPHL.16/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 2 Juni 2030, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 7 Juli 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 5 Maret 2026



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 007/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/VII/2026**

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT BINA MULTI ALAM LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KAPUAS, BARITO UTARA, DAN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.712/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2019 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2019 ADDENDUM NOMOR SK.713/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±36.890 HA

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Bina Multi Alam Lestari pada tanggal 3 Juni 2024 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.16/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 2 Juni 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Bina Multi Alam Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 541/ASERT-BMAL/PHL/IV/2024, Tanggal 17 April 2024;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Bina Multi Alam Lestari dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Bina Multi Alam Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL);
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 1 dari 2



9. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT BINA MULTI ALAM LESTARI.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Bina Multi Alam Lestari yang telah diperpanjang masa berlaku sertifikatnya nomor : SPHL.16/ASERT/LPVI-001-IDN pada tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 2 Juni 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2028 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Bina Multi Alam Lestari;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Bina Multi Alam Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 6 Juli 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL
PT BINA MULTI ALAM LESTARI
KABUPATEN KAPUAS, BARITO UTARA DAN MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : - Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian :
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
- Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
- Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.02 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
- h. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
2. Ir. David Losuh, Msi (Auditor Prasyarat)
3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)
4. Arief Hidayah, Amd. (Auditor Sosial)
5. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT. BINA MULTI ALAM LESTARI
- b. Alamat : Jl. Pendreh No. 168 A Muara Teweh
Kalimantan Tengah Telp. (0519) 23202
Email : bmal.teweh@gmail.com
- c. Keputusan PBPH
- Nomor : SK.712/Menlhk/ Setjen/HPL.0/9/2019
 - Tanggal : 20 September 2019
 - Addendum : SK.713/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 13 September 2021
 - Luas : ± 36.890 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Kapuas, Barito Utara dan Murung Raya
Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Jangka Pengusahaan : 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun
Terhitung tanggal 14 Februari 2022
- d. Akta Notaris dan Pengesahan
- Akta Pendirian
 - Notaris : Husein Halim, SH
 - Nomor : 25
 - Tanggal : 20 Juli 1999
 - Pengesahan Akta Pendirian
 - Instansi : Kementerian Hukum dan Perundang-undangan
 - Nomor : C – 17718 HT. 01.01 Tahun 2000
 - Tanggal : 14 Agustus 2000
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Caroline Gunawan, SH. MKn.
 - Nomor : 27
 - Tanggal : 30 April 2024
 - Pengesahan Akte Perubahan
 - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-AH.01.09.0205385
 - Tanggal : 22 Mei 2024
- e. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- f. NPWP : 01.860.489.2-731.000
- g. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120002312895 tanggal 29 Maret 2019
- h. Komposisi Pemegang Saham
- Donny Gunadi : 40 Lembar
 - Anton Gunadi : 40 Lembar
- i. Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Laeluna Nuryono Adji
 - Komisaris : Athif Ali Moh Da'i
 - Komisaris : M. Saleh
- j. Dewan Direksi
- Direktur : Darma Setya Utama
- k. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.16/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 3 Juni 2024
 - Masa Berlaku s/d : 2 Juni 2030



3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 15 Juni 2026	- Perjalanan dari Jakarta ke Palangka Raya
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Senin, 15 Juni 2026 (Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangka Raya - Menyampaikan rencana penilaian kinerja PHL PBPH PT. Bina Multi Alam Lestari - Pengumpulan data dan informasi
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 15 Juni 2026	- Perjalanan dari Palangka Raya ke BC Sekako
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 16 Juni 2026 (Base Camp Sekako)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilikan kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta menyiapkan dokumen, kelengkapan dan transparansi data yang dibutuhkan. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penyampaian dan Pemenuhan CAR's Re-sertifikasi. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan,
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa-Kamis, 16-18 Juni 2026 (Base Camp Sekako)	- Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWH, Penebangan; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Kamis-Jum'at, 18-19 Juni 2026 (Lokasi Uji Petik)	- Persiapan dan konfirmasi lokasi sampel verifikasi lapangan untuk seluruh Kriteria PHL dan VLHH



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :- <u>Aspek Prasyarat dan Produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek Ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Hasil Hutan</u> :<ul style="list-style-type: none">- Tatausaja kayu- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
7	Rapat Internal Tim Audit	Sabtu, 20 Juni 2025 (Base Camp Sekako)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan administrasi Tallysheet.- Penyusunan temuan hasil audit.- Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.
8	Pertemuan Penutup	Sabtu, 20 Juni 2025 (Base Camp Sekako)	<ul style="list-style-type: none">- Pemaparan hasil penilaian sementara- Melakukan konfirmasi dan klarifikasi temuan lapangan.- Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua kriteria.- Penandatanganan temuan hasil audit.- Penandatanganan Tallysheet.- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
9	Mobilisasi Tim	Minggu, 21 Juni 2026	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan Base Camp Sekako ke Palangka Raya
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Senin, 22 Juni 2026 (Palangka Raya)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangka Raya.- Menyampaikan bahwa pelaksanaan Penilaian Ke-1 Kinerja PHL pada PBPH PT. Bina Multi Alam Lestari telah selesai.- Melengkapi data dan informasi tambahan.
11	Mobilisasi Tim	Senin, 22 Juni 2026	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Palangka Raya ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Senin, 6 Juli 2026 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Bina Multi Alam Lestari yang berlokasi di Kabupaten Kapuas, Barito Utara dan Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 87,30 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi pada periode Tahun 2019-2024 memiliki dokumen legal PBPH yang tertuang dalam Kepmenhut No. SK.137/Menhut-II/2006 tanggal 15 Mei 2006 (masa berlaku s/d 14 Pebruari 2022), Kepmenlhk No. SK.712/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 tanggal 20 September 2019 dan Kemenlhk No. SK.713/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021, dengan areal konsesi seluas ± 36.890 Ha. Tersedia Dokumen Administrasi Tata Batas berupa Laporan TBT No. 1/TBT/BPKH V-3.3/2011 Tahun 2011 dan SK. Penetapan Batas Areal Kerja sesuai Kepmenhut No. SK. 595/Menhut-II/2012 tanggal 29 Oktober 2012, yang menunjukkan bahwa seluruh areal konsesi Auditi telah ditata batas (temu gelang) seluas 37.641,73 Ha. - Berkurangnya luasan areal izin dari 37.641,73 Ha menjadi ± 36.890 Ha (sesuai SK. Perpanjangan izin PBPH), menyebabkan batas areal konsesi yang semula temu gelang terbuka sepanjang 7,32 km dan belum dilakukan penataan batas kembali. Terdapat bukti dilakukannya pemeliharaan batas pada Tahun 2021 s/d 2023 berupa pembersihan lorong batas dan pemeliharaan pal batas. - Berdasarkan Peta RKUPH, tidak terdapat izin lain di dalam areal konsesi Auditi selain IPPKH yang diberikan olen Menteri Kehutanan kepada PT. Berkat Bumi Persada (275,52 ha dan 422,68 ha), PT. Natoy Bara Lestari (162,93 ha) dan PT. Suprabari Mapanindo Mineral (9.991 ha). - Seluruh areal konsesi seluas ± 26.037,87 Ha (di luar IPPKH) di kuasai sepenuhnya oleh Auditi, dimana tidak terdapat izin lain di dalamnya. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen legaitas pemanfaatan hutan yang dimiliki Auditi tertuang dalam SK. Kemenlhk No. SK.712/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 tanggal 20 September 2019 dengan luas areal ± 36.890 Ha di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan SK. Kemenlhk No. SK.713/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 (SK.PBPH). - Tersedia dokumen Administrasi Tata Batas berupa Laporan TBT, SK. Penetapan Batas Areal Kerja (luas 37.641,73 Ha), dan dokumen proses penyelesaian tata batas yang terbuka kembali dengan adanya pengurangan areal konsesi menjadi ±36.890 Ha. - Berkurangnya luasan areal izin dari 37.641,73 Ha menjadi ± 36.890 Ha (sesuai SK. Perpanjangan izin PBPH), menyebabkan batas areal konsesi yang semula temu gelang terbuka kembali sepanjang 7,32 km. Saat ini dalam tahap koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk penyelesaian tata batas. - Terdapat bukti tertulis maupun bukti lapangan yang menunjukkan telah dilakukan pemeliharaan tata batas pada tahun 2024 dan 2025. - Di dalam areal konsesi Auditi terdapat lahan yang terfragmentasi tanpa izin dari Menteri Kehutanan. Luasan areal fragmentasi adalah 481,71 Ha atau hanya 1,25 % dari luas areal konsesi (< 25 %), dimana di dalamnya terdapat tanaman campuran milik Masyarakat yang berada di sekitar areal konsesi. - Sebesar 98,48 % areal konsesi yang dikuasai Auditi, dimana sisanya merupakan areal fragmentasi tanpa izn dari Menteri Kehutanan. 	TETAP
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mencapai tujuan jangka panjang, Auditi memiliki visi, misi dan tujuan perusahaan yang tertuang dalam Corporate Statement (Pernyataan Perusahaan) dan ditandatangani 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada perubahan terhadap legalitas dan substansi visi, misi dan tujuan perusahaan yang tertuang dalam Corporate Statement (Pernyataan Perusahaan) dan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>oleh Direksi. Substansi visi dan misi perusahaan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Tersedia dokumen yang membuktikan telah dilakukannya sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan pada berbagai level dan kepada masyarakat setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum seluruh kewajiban PHL terimplementasikan sesuai misi, dimana pada tahun 2022 implementasi PHL terhadap misi mencapai 77,77 % dan pada tahun 2023 pencapaiannya menurun menjadi 75 %. 	<p>ditandatangani oleh Direksi. Substansinya sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dan telah dilakukan sosialisasi kepada karyawan pada berbagai level maupun kepada masyarakat setempat disekitar areal konsesi Auditi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum seluruh kewajiban PHL terimplementasikan dalam rangka pemenuhan misi perusahaan. Secara prosentase pencapaiannya hanya sebesar 76 %. 	
	<p>1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam periode Tahun 2019 s/d 2024 terjadi beberapakali perubahan/revisi terhadap Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> PBPH PT. Bina Multi Alam Lestari, dimana revisi terakhir tercantum dalam SK.Direktur No. 01/BMAL-SK-SO/1/2023 tanggal 2 Januari 2023. Pembagian jabatan dalam Struktur Organisasi telah sesuai dengan skema PHL. - Jumlah tenaga profesional kehutanan yang bekerja pada PBPH PT. Bina Multi Alam Lestari sebanyak 20 orang atau 74,07 % terhadap rencana kebutuhannya (27 orang), yang terdiri dari Sarjana S1, Diploma Kehutanan dan GANISPH. Namun GANISPH yang ada tidak terdapat pada semua kompetensi yang diwajibkan, dimana tidak terdapat GANISPH Pengukuran dan Perpetaan. - Tersedia dokumen yang membuktikan adanya upaya Auditi dalam meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki, dengan mengikursertakan beberapa karyawan pada berbagai Diklat (eksternal dan internal/inhouse training) yang diselenggarakan pada Tahun 2019 s/d 2024. Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan pada periode tersebut mencapai 91,07 % dari rencana. - Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan secara lengkap dan sah, yang terdiri dari dokumen Pendidikan Formal (ijazah), Surat Penugasan dan Perjanjian Kontrak Kerja, Persetujuan Penugasan GANISPH 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi beserta Job Description PBPH PT Bina Multi Alam Lestari mendapat pengesahan/ditandatangani oleh Direksi. Pembagian tugas dalam Struktur Organisasi sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat jabatan yang bertanggung jawab terhadap aspek perencanaan, aspek produksi, aspek lingkungan, aspek sosial, legalitas hasil hutan dan jabatan pendukung lainnya. - Jumlah tenaga profesional kehutanan yang bekerja pada Auditi sebanyak 20 orang atau 74,07 % terhadap rencana kebutuhannya (27 orang), yang terdiri dari Sarjana S1, Diploma Kehutanan dan GANISPH. Namun GANISPH yang ada tidak terdapat pada semua kompetensi yang diwajibkan, dimana tidak terdapat GANISPH Pengukuran dan Perpetaan. - Tersedia dokumen yang membuktikan keikutsertaan sejumlah karyawan PBPH PT Bina Multi Alam Lestari dalam penyelenggaraan Diklat (eksternal) pada Tahun 2024 s.d 2026 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 100 %. - Tersedia dokumen legalitas dari tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana S1, sarjana diploma dan GANISPH) yang bekerja pada Auditi. Dokumen legalitas dimaksud meliputi Ijazah Pendidikan formal, Surat Penugasan/Penempatan GANISPH dan kontrak kerja. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang BPBH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia lengkap, dan seluruhnya dapat digunakan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL khususnya pencatatan data/informasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi. - Terdapat SPI yang secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif dengan melakukan kontrol/evaluasi terhadap seluruh kewajiban PHL yang menjadi tanggungjawab Auditi sebagai pemegang BPBH. - Masih terdapat kewajiban PHL yang belum dilakukan pembenahan oleh Auditi sesuai hasil Monev SPI dan peraturan perundangan yang berlaku. - Berdasarkan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa, Auditi telah menetapkan tenaga/operator SIM pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT). Auditi patuh dalam menyampaikan kewajiban laporan secara periodik sesuai peraturan perundangan. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia perangkat SIM sebanyak 43 (empat puluh tiga) item yang seluruhnya berfungsi untuk menunjang kinerja Auditi. Sebagian dari perangkat SIM yang ada dipergunakan untuk memenuhi kewajiban pelaporan PHL berbasis teknologi melalui SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT dan SIPATOK. - Berdasarkan struktur organisasi, SPI berada di bawah Direktur dan oleh Direktur telah menunjuk penanggungjawab SPI sesuai Surat Keputusan No. 01/BMAL-SK/SPI/II/2023 tanggal 2 Pebruari 2023. Dalam tahun 2024 dan 2025 SPI telah melakukan internal audit dimana hasilnya dilaporkan kepada Direksi. - Belum sepenuhnya temuan SPI hasil internal audit Tahun 2024 dan 2025 ditindaklanjuti/diperbaiki oleh Auditi. - Auditi memiliki operator SIM (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT dan SIPATOK) yang memperoleh penetapan/keputusan dari Direksi. Masing-masing operator telah menyampaikan kewajiban laporan PHL sesuai Tupoksinya secara periodik, namun belum patuh menyampaikan laporan pada SIPASHUT untuk Tahun 2025 dan 2026. 	TETAP
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti telah dilaksanakannya sosialisasi kegiatan operasional RKTPH dan program CSR Tahun 2019 s/d 2024 kepada masyarakat desa/dusun di sekitar areal blok RKTPH tahun bersangkutan yang terdampak langsung dengan adanya kegiatan operasional pemanfaatan hutan. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan tersebut telah direalisasikan pada Tahun Kegiatan 2019 s/d 2023, sedangkan untuk Tahun Kegiatan 2024 dalam proses pemenuhan. - Auditi telah melakukan sosialisasi PADIATAPA pada Tahun 2019 s/d 2024 terkait dengan keberadaan kawasan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti telah dilaksanakannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2024 s.d 2026 kepada masyarakat desa terdampak yang berada di sekitar areal Blok RKTPH tahun bersangkutan. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara, dimana isi dari kesepakatan telah terealisasi. - Terdapat bukti telah dilaksanakannya sosialisasi kawasan lindung di dalam Blok RKTPH Tahun 2024 s.d 2026 kepada masyarakat sekitar areal Blok RKTPH. Hasil sosialisasi dituangkan dalam Berita Acara dan mendapat persetujuan dari pihak Auditi dan masyarakat setempat. Di dalam areal Blok 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>lindung di dalam areal konsesi, maupun di dalam lokasi Blok RKTPH Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024. Keberadaan kawasan lindung dimaksud berupa KPPN/KPPS dan sempadan sungai. Di dalam areal Blok RKTPH tidak terdapat kawasan lindung yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat setempat, seperti mata air, cagar budaya, areal pemakaman atau areal lainnya yang dikeramatkan, dan areal yang menjadi mata pencaharian masyarakat (non kayu).</p>	<p>RKTPH tahun bersangkutan tidak terdapat kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat setempat.</p>	
2.	PRODUKSI			
	<p>2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi sudah memiliki kelengkapan dokumen RKUPH selama periode 2019-2024, sebanyak 3 tiga dokumen, yaitu dua dokumen RKUPH Periode Tahun 2012-2021 dan revisinya serta RKUPH Periode Tahun 2022-2031. - Terdapat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan tahun 2019-2024 berdasarkan RKUPH di periode waktunya. Namun ditemukan perbedaan nomor petak pada dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2012-2021 dengan nomor petak pada dokumen RKUPH Periode Tahun 2022-2031. - Kegiatan pemeliharaan blok dan petak dilaksanakan pada saat Et-0. Kegiatan pemeliharaan batas blok dilaksanakan untuk kepastian batas areal penebangan. Hasil pengecekan di lapangan terlihat batas blok dan petak dengan jelas. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen rencana kerja jangka panjang berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2022-2031 yang telah disetujui oleh A.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.18/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 tanggal 7 Januari 2021. - Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) untuk Blok RKTPH tahun 2024-2026, berupa pembuatan blok RKTPH yang terbagi kedalam petak-petak kerja dengan penandaan batas di lapangan. Rata-rata tingkat kesesuaian letak blok dan petak RKTPH Tahun 2024-2026 seluruhnya (100%) dan luas PAK mencapai 99,73% telah sesuai dengan rencana PAK pada dokumen RKUPH Periode Tahun 2022-2031. - Kondisi tanda batas blok dan petak dalam Blok RKTPH Tahun 2024 dan 2025 hanya sebagian (75,00%) yang terlihat dengan jelas di lapangan. - Jenis kegiatan usaha yang dikembangkan Auditi yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) dengan sistem silvikultur TPTI, tidak terdapat rencana kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon didalam RKUPH Periode tahun 2022-2031 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia data potensi pemanfaatan hutan berupa hasil hutan kayu yang dimiliki auditi. Data tersebut berupa yaitu IHMB, ITSP dilengkapi dengan peta pendukung, dan laporan hasil crusing.- Berdasarkan data periode ITSP 2019 sampai dengan 2024 terdapat penurunan volume tegakan siap tebang (40 cm up), terutama di tahun 2023. Auditi memiliki 2 PUP, namun datanya belum menjadi patokan untuk menentukan jatah tebang tahunan.	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan berupa data potensi hasil hutan kayu berdasarkan hasil IHMB yang dilengkapi peta IHMB dan data potensi hasil hutan kayu hasil ITSP untuk Blok RKTTPH 2024 - 2026 yang dilengkapi peta sebaran pohon ITSP. Hasil pemeriksaan kesesuaian terhadap data ITSP dinilai telah sesuai dengan kondisi lapangan.- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (Hutan Alam) yang dikembangkan Auditi sesuai dengan kemampuan daya dukung sumber daya hutan untuk produksi hutan lestari berdasarkan analisis data potensi hasil hutan kayu hasil IHMB. Auditi telah memiliki data hasil pengukuran riap pada PUP yang dibuat pada areal kerjanya, namun dalam penghitungan jatah produksi tahunan yang dituangkan dalam RKUPH Periode Tahun 2022-2031 Etat Volume belum dihitung menggunakan angka riap hasil analisis data riap dari pengukuran PUP sendiri	<p>TETAP</p>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Secara garis besar auditi telah memiliki SOP lengkap mencakup semua tahapan pengelolaan hutan, SOP dibuat melalui tahapan TPTI dan pada tahun 2021 dilakukan revisi juga menambah SOP untuk tahapan di teknik Silvikultur Intensif.- Implementasi kegiatan telah dilakukan oleh auditi dengan standar SOP yang telah disusun. Namun masih terdapat pergeseran waktu, ketidaksesuaian dengan SOP, dan target kegiatan yang belum terpenuhi.- Realisasi penanaman selama periode tahun 2019-2023 mengalami penurunan pada kurun dua tahun terakhir. Penurunan ini terutama terjadi pada kegiatan penanaman SILIN. Rata-rata realisasi penanaman untuk semua kegiatan selama lima tahun ini adalah 72,04%.	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia lengkap SOP untuk kegiatan usaha yang dikembangkan Auditi, yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI untuk seluruh tahapan kegiatan. Isi SOP dalam prosedur kerjanya pada setiap tahap kegiatan telah mengacu serta memenuhi ketentuan teknis dalam pedoman pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku.- Auditi telah mengimplementasikan setiap SOP tahapan kegiatan usaha yang dikembangkannya, yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI pada Kegiatan RKTTPH Tahun 2024-2026. Tetapi pada sebagian tahap kegiatan dalam implementasinya belum seluruhnya sesuai dengan SOP, yaitu pada tahap kegiatan pemanenan dan pembebasan pohon binaan.- Realisasi luas seluruh kegiatan penanaman pada	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
			<p>RKTPH Tahun 2024 dan 2025 rata-rata hanya tercapai 19,63% dari yang direncanakan pada RKTPH. Realisasi luas penanaman jika dibandingkan dengan rencana pada RKUPH pada RKTPH Tahun 2024 dan 2025 rata-rata tercapai 7,61%. Rendahnya persentase realisasi luas kegiatan penanaman, dikarenakan terdapat salah satu jenis kegiatan yaitu penanaman pengayaan teknik SILIN pada RKTPH Tahun 2024 dan 2025 dengan luasan paling besar dengan rata-rata realisasi luas hanya tercapai 10,04% dari yang direncanakan pada RKTPH. Dalam perencanaannya khusus untuk kegiatan penanaman pengayaan teknik SILIN belum berdasarkan hasil inventarisasi/identifikasi areal efektif untuk penanaman sesuai rencana penanaman pada RKUPH</p>	
	<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audi sudah memiliki SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (Reduce Impact Logging /RIL) yang menyangkut tiga tahapan besar. Tahapan tersebut terkait dengan SOP kegiatan lain yang terkait. Secara rinci tahapan tersebut adalah pra pemanenan, pelaksanaan pemanenan, dan paska pemanenan. - Auditi mengimplementasikan SOP RIL di lapangan per jenis kegiatan. Namun terdapat kegiatan yang tidak tepat waktu dan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pelaksana di lapangan. - Selama kurun waktu tahun 2019 -2023, tingkat kerusakan tegakan tinggal semakin menurun. Rata-rata selama kurun waktu lima tahun persentase kerusakan tegakan tinggal sebesar 18,88%. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (Hutan Alam) berupa SOP Pemanenan Ramah Lingkungan/ <i>Reduced Impact Logging (RIL)</i> yang disusun mengacu pada pedoman RIL. Isi SOP RIL dalam hal prosedur kerjanya telah mempertimbangkan kondisi biofisik serta sosial setempat sesuai untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (Hutan Alam). - Terdapat penerapan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan/RIL pada kegiatan RKTPH Tahun 2024-2026 pada seluruh tahap kegiatan sesuai SOP, yaitu tahap kegiatan perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan paska pemanenan. Namun dalam pelaksanaan kegiatannya pada setiap tahapan kegiatan belum dilakukan seluruhnya sesuai prosedur kerja sesuai SOP. - Berdasarkan data laporan kegiatan pengukuran kerusakan tegakan tinggal akibat pemanenan yang dilakukan plot Pemantauan Kerusakan Tegakan Tinggal Akibat Pemanenan Blok RKTPH Tahun 2024 dan 2025, 	<p>TURUN</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
			rata-rata persentase tingkat terusakan tegakan tinggal pada tingkat semai sebesar 21,89%, pancang sebesar 24,56%, tiang sebesar 22,60% dan pada tingkat pohon sebesar 22,93% dengan rata-rata untuk semua tingkat pertumbuhan 21,99%.	
2.5.	Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi sudah memiliki dokumen RKTPH yang lengkap. Selama kurun waktu 2019-2024 telah memiliki enam dokumen RKTPH yang dibuat secara self approval.- Terdapat kesesuaian antara peta kerja operasional seperti : Peta PAK, Peta ITSP, dan Peta PWH, peta pohon dan kontur dengan peta yang terlampir dalam dokumen RKTPH Tahun terkait, selama periode 2019-2024.- Terdapat kesesuaian antara penandaan batas blok, penandaan petak dalam blok RKT serta penandaan wilayah lindung dengan peta kerja, dan peta RKT yang digunakan- Selama lima tahun pengamatan audit, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, terdapat fluktuasi realisasi produksi. Rata-rata realisasi produksi selama lima tahun adalah 76,59% untuk pencapaian volume dan 77,29% untuk pencapaian luas.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen RKTPH secara lengkap selama periode penilikan ke-1 yaitu dokumen RKTPH Tahun 2024-2026. Dalam dokumen RKTPH tersebut rencana produksi disusun oleh GANISPH Perencanaan Hutan berdasarkan data hasil inventarisasi/ITSP melalui SIPASHUT.- Tersedia peta kerja kegiatan RKTPH Tahun 2024-2026 yang telah sesuai dengan Peta RKTPH yang menggambarkan batas-batas blok kegiatan usaha pemanfaatan hutan RKTPH Tahun 2024-2026, serta telah menggambarkan keberadaan areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung.- Terdapat penandaan batas blok dan petak kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) Blok RKTPH Tahun 2024-2026 sesuai peta kerja termasuk penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan Lindung, yaitu areal sempadan sungai yang berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2025.- Realisasi Produksi/pemanenan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2024 dan 2025 rata-rata luas mencapai 82,70% dengan volume mencapai 82,61% dari rencana RKTPH	TETAP
2.6.	Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Pada kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2019-2023 menunjukkan kemampuan finansial dari auditi adalah nilai likuiditas > 150%, solvabilitas <100%, dan profitabilitas positif. Opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik adalah Opini Wajar dengan Pengecualian.- Alokasi dana selama periode lima tahun, yaitu 2019-2023 memiliki perbedaan paling besar kegiatan pemanenan dan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan data Laporan Keuangan PT Bina Multi Alam Lestari untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Auditor Independen yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Terdapat catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir dengan opini Wajar Dengan Pengecualian. Dengan parameter kinerja keuangan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>terkecil adalah penelitian dan pengembangan. Rata-rata selama lima tahun perbedaannya berkisar 44%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi anggaran selama periode 2019-2023 berdasarkan dokumen akuntan publik dan dokumen operasional produksi, rata-ratanya selama lima tahun sebesar 84,1%. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan lancar dbuktikan dengan nilai likuiditas >150%, namun terdapat ketidaktepatan waktu untuk beberapa output kegiatan operasional di lapangan, dan terdapat keterlambatan gaji karyawan. - Realisasi modal untuk kegiatan penanaman TPTI, non TPTI dan kelola lingkungan selama periode 2019-2023 rata-rata adalah 87,3%. Namun terdapat rata-rata per kegiatan yang masih dibawah 80% selama kurun waktu lima tahun, yakni kegiatan non TPTI dengan realisasi sebesar 77%. 	<p>tahun 2024 Likuiditas 126,98%, Solvabilitas 71,60% dan Profitabilitas 4,46% (Positif).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi alokasi dan untuk mendanai seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hutan tahun 2024 dan 2025 kurang proporsional. Rata-rata realisasi alokasi dana tertinggi adalah untuk mendanai kegiatan perencanaan hutan terealisasi mencapai 100,00% dan realisasi alokasi pendanaan terendah yaitu untuk mendanai kegiatan pembinaan hutan dengan pencapaian 74,32% dari rencananya. Terdapat perbedaan antara pencapaian realisasi pembiayaan tertinggi dengan terendah dari rencananya sebesar 25,68% - Realisasi alokasi dana untuk mencukupi kebutuhan pendanaan seluruh kegiatan pemanfaatan hutan berdasarkan data dokumen RKAP Tahun 2024-2026 (<i>unaudited</i>), total realisasi alokasi pendanaan untuk kegiatan pemanfaatan hutan tahun 2024 dan tahun 2025 rata-rata mencapai 82,92% dari rencana pendanaan yang dituangkan dalam RKAP. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan pada tahun 2024 dan 2025 berjalan lancar. Namun berdasarkan fisik kegiatan terdapat sebagian kegiatan yang belum terealisasi secara optimal sesuai dengan rencana dalam dokumen RKTPH Tahun 2024, yaitu untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan Tanaman. - Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke Hutan yaitu untuk mendanai kegiatan pembinaan hutan (pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman), penelitian dan pengembangan dan perlindungan dan pengamanan hutan pada kegiatan RKTPH Tahun 2024 mencapai 75,48% dan pada RKTPH Tahun 2025 tercapai 82,45% atau rata-rata tercapai 78,14% dari yang direncanakan dalam RKAP. - Auditi telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku pada Tahun 2024 dan 2025 yang meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPN, PPh Pasal 29 Badan 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
			dan PBB Tahun 2024 dan 2025. Namun masih terdapat utang PPh Pasal 21 Masa Pajak Tahun 2023 dan PPh Pasal 23 Masa Pajak Tahun 2024 yang masih tercatat sebagai utang pajak dalam laporan keuangan Tahun 2024	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alokasi kawasan lindung didasarkan pada dokumen RKUPH Periode 2022 s.d 2031 seluas 1.910 Ha (5,18 % dari total 36.890 Ha). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan, namun Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang didasarkan pada Perdijen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017. - Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 574,11 km (112,91 % dari yang seharusnya), namun Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan. - Penutupan lahan kawasan lindung didasarkan pada Peta Penafsiran Mosaik Planet Scope liputan tanggal 17 Mei 2023 dan Citra Landsat 8 OLI Pth/Row 118/61 liputan tanggal 14 Februari 2023, sebagian besar (92,84 %) berupa areal berhutan, baik hutan lahan kering primer maupun hutan lahan kering sekunder. Terdapat upaya penanaman pengayaan dan rehabilitasi kawasan lindung. - Berdasarkan Peta Digital Sistem Lahan Indonesia, Lembar Muara Teweh (1715) dan Lembar Buntok (1714), Seluruhnya jenis tanah termasuk tanah mineral, dengan tipe ekosistem hutan lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. - Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan terhadap karyawan dan masyarakat Dusun Tamiyang Mitus, Dusun Baman dan Desa Pendreh. Kondisiutupan lahan berhutan pada kawasan lindung cenderung meningkat. Tidak ada konflik dengan masyarakat terkait dengan batas dan alokasi kawasan lindung. - Kegiatan pengelolaan kawasan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan lindung sebanyak 2 jenis (Sempadan Sungai KPPN) dengan luas total 1.910 Ha (5,18 %). Sampai dengan saat ini Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang disusun sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan. - Realisasi penandaan batas pada kawasan lindung sampai dengan tahun 2026 sepanjang 583.690 m atau 112,67 % dari yang seharusnya. Auditi sampai dengan saat ini belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan. - Berdasarkan Mosaik Citra Landsat 8 OLI liputan tanggal 12 September 2024, kondisiutupan lahan kawasan lindung berupa areal berhutan seluas 1.597 Ha (83,61 %). Dalam Periode 3 tahun terakhir terdapat realisasi kegiatan rehabilitasi kawasan lindung seluas 1,50 Ha. - Berdasarkan Peta Digital Sistem Lahan Indonesia, Lembar Muara Teweh (1715) dan Lembar Buntok (1714), diketahui bahwa seluruhnya jenis tanah di areal kerja termasuk tanah mineral. - Terdapat bukti sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar dalam rangka memperoleh pengakuan dari para pihak. Tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan. - Pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung yang terkait langsung dengan kegiatan operasional lapangan sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen RKUPH. Auditi telah menyusun laporan dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL). 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>lindung diimplementasikan baik di Sempadan Sungai maupun KPPN. Laporan sudah mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen RKUPH. Terdapat bukti bahwa laporan telah disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan tata waktu.</p>		
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dalam bentuk 5 buah SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku- Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, baik jenis maupun jumlahnya. Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 72 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 199 unit.- Jumlah SDM Damkarhutla sebanyak 1 regu inti (15 orang), dibantu oleh seluruh karyawan dan anggota MPA. Ketersediaan SDM regu inti memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan, namun belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dan sepenuhnya telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dalam bentuk 5 buah SOP. Prosedur tersebut sesuai dengan potensi jenis gangguan yang ada serta memenuhi standar.- Auditi memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan hutan namun belum seluruhnya memenuhi ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, baik jenis maupun jumlahnya, yaitu 59 dari 105 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 137 unit.- Auditi memiliki SDM Damkarhutla sebanyak 1 regu inti (15 orang) yang sebagian besar memiliki sertifikat Pelatihan Dasar-dasar Dalkarhutla, namun SDM tersebut belum memanfaatkan teknologi/- Implementasikan kegiatan perlindungan melalui tindakan tertentu dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Indikasi adanya gangguan terhadap hutan seluas 461,71 Ha atau 1,25 % dari total luas areal kerja.	TETAP
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 5 SOP terkait prosedur pengelolaan serta 4 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dokumen RKL dan RPL.- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 6 SOP terkait prosedur pengelolaan serta 3 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dokumen RKL dan RPL, termasuk pengelolaan dan pemantauan	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 4 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan secara vegetatif dan teknik sipil. Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Berdasarkan data timer series, terlihat adanya efektifitas pengurangan dampak lingkungan yang terjadi. 	<p>limbah B3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum memiliki izin TPS Limbah B3. SDM dengan kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT sebanyak 4 orang. - Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL. Belum ada Manifest Limbah B3 yang menginformasikan jenis dan jumlah B3 yang diangkut ke luar areal konsesi. 	
	<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES. - Auditi telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna namun hanya dilakukan pada areal bekas tebangan tahun sebelumnya. Identifikasi dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis sepanjang 3 km. Belum dilakukan pada plot permanen di kawasan lindung dan areal bekas tebangan untuk memperoleh data time series. - Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna setiap 1 tahun sekali termasuk status perlindungannya. Hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental dan belum ada peta sebaran jenis flora dan fauna dilindungi. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Penetapan status perlindungan flora dan fauna mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES. - Auditi telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna namun hanya dilakukan pada areal bekas tebangan blok RKTPH tahun sebelumnya. Selain itu belum dilakukan identifikasi fauna berdasarkan perjumpaan insidental. - Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna setiap 1 tahun sekali termasuk status perlindungannya. Hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental serta belum ada data secara time series. 	<p>TETAP</p>
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 3 SOP. Seluruh prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru - Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 3 SOP. Prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada ketentuan yang berlaku. - Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	<p>pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi. Selain itu belum ada ada peta sebaran flora dan fauna dilindungi serta Pemasangan rambu perlintasan fauna dilindungi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat peningkatan tutupan lahan di kawasan lindung maupun areal kosesesi secara keseluruhan. Adanya peningkatan kualitas habitat dan perjumpaan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi, mengindikasikan tidak adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna. 	<p>pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi. Selain itu belum dilakukan pembuatan peta sebaran flora dan fauna dilindungi serta pemasangan papan perlintasan satwa liar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, berupa KPPN dan Sempadan Sungai. Pada areal tersebut tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung yang mengindikasikan tidak adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna dilindungi. 	
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasi Prosedur (SOP) yaitu: SOP Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan, SOP Corporate Social Responsibility (CSR), SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat, dan SOP Perladangan Masyarakat. Sedangkan prosedur deliniasi areal kerja dan penandaan batas secara partisipatif meliputi: SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komunitas Setempat, SOP Penataan Batas Partisipatif, SOP Manajemen Konflik, serta Pedoman Penataan Batas. - Tersedia rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap yaitu: Peta Sebaran Desa, Notulen Kesepakatan Dalam Rangka Social Forestry Tahun 2022 dan 2023, Berita Acara Ritual Adat Pembukaan Blok RKTTPH Tahun 2022 dan 2023, Laporan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assissment) Tahun 2020, dan Laporan Final Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2022. - Tersedia Peta Sebaran Potensi Konflik yang menggambarkan adanya okupasi lahan oleh masyarakat berupa ladang dan kebun sawit; serta berdasarkan dokumen Sebaran Potensi Konflik Dalam Areal PBPH Tahun 2022, total luas lahan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur terdokumentasi mengenai identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang meliputi SOP Survey Sosial Desa Binaan, SOP Identifikasi dan Pemanfaatan HHBK, SOP Identifikasi dan Monitoring Perladangan dan Kebun Masyarakat, SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat atas Sumberdaya Hutan, serta SOP Penataan Batas Partisipatif. Seluruh SOP telah direvisi (Revisi 2), berlaku efektif tanggal 08 Mei 2024, disahkan oleh pejabat yang berwenang, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta substansinya telah memadai untuk mendukung pelaksanaan identifikasi hak-hak masyarakat dan penataan batas secara partisipatif. - Tersedia rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terdokumentasi dalam Profil Desa, Peta Sebaran Desa, Matriks Pemanfaatan HHBK, Rencana Operasional Kelola Sosial serta data pendukung lainnya sebagai dasar penyusunan program pengelolaan sosial. Namun, identifikasi pemanfaatan HHBK masih bersifat dasar dan belum didukung laporan yang memuat analisis secara 	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>yang diokupasi/ dikuasai masyarakat ± 2.060,29 Ha yang tersebar dalam 99 petak. Namun terhadap lahan tersebut, Auditi belum membuat perencanaan dan belum melakukan penandaan batas secara partisipatif.</p>	<p>lebih komprehensif mengenai potensi, tingkat ketergantungan, dan pola pemanfaatan masyarakat terhadap hasil hutan bukan kayu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif antara areal kerja PBPH dengan areal kebun masyarakat di Dusun Lamiang Mitus, Desa Pendreh yang didukung dengan laporan kegiatan, berita acara, dokumentasi pemasangan patok, serta keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam penentuan batas partisipatif. 	
	<p>4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I Tahun 2022 dengan status konflik pada tingkat kasus 43% (katagori "Terkendali") dengan bukti penyampaian kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan laporan semester II tahun 2022 dan semester I dan II tahun 2023 tidak tersedia. Laporan tersebut belum sepenuhnya mengacu pada Lampiran V PermenLHK No. 8 Tahun 2021 terkait Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada Pemegang PBPH. Terdapat dokumen Sebaran Potensi Konflik Tahun 2022, Laporan Indikasi Hotspot dan Deforestasi Tahun 2022 dan 2023, serta Peta Sebaran Potensi Konflik Tahun 2023. - Tersedia dokumen terkait mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Manajemen Konflik, SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP Monitoring Illegal Logging dan SOP Monitoring Pengelolaan Data Informasi Monitoring Hotspot. Seluruh SOP tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memiliki aspek legalitas, serta substansinya telah mendapat kesepakatan dan persetujuan dari masyarakat setempat. - Tersedia struktur organisasi internal berikut uraian tugas 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik yang disusun secara berkala Semester I dan Semester II Tahun 2024 serta Semester I dan Semester II Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Permen LHK N. 8 Tahun 2021 Lampiran V. Laporan telah memuat identifikasi potensi konflik, hasil penilaian status potensi konflik, nilai total indikator, serta rekomendasi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan dan pencegahan konflik pada areal PBPH dan telah tersedia bukti pelaporan kepada instansi terkait. - Tersedia mekanisme resolusi konflik yang dituangkan dalam SOP Resolusi Konflik Sosial dan telah disosialisasikan kepada para pihak melalui kegiatan Padiatapa pada tahun 2024, 2025 dan 2026 di Desa Pendreh dan Dusun Lamiyang Mitus sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanganan konflik di areal PBPH. - Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang melibatkan unsur perusahaan, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang didukung dengan pendanaan melalui Rencana Operasional Kelola Sosial serta penyediaan anggaran sesuai kebutuhan dalam setiap tahapan penanganan konflik. - Tersedia rencana resolusi 	<p>TURUN</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>dan tanggung jawab masing-masing personil termasuk penanggung jawab penyelesaian konflik yaitu Manager Camp dengan dibantu oleh Kepala Bagian Bina Hutan (PMDH) dan Pamlihut, Kepala Seksi Humas dan PMDH, serta Kepala Seksi Pamlihut. Namun belum tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik yang melibatkan para pihak dan belum tersedia bukti dukungan pendanaan yang dibutuhkan dalam upaya penyelesaian konflik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2022 dan 2023 belum tersedia bukti rencana resolusi konflik dan pendanannya berdasarkan hasil pemetaan konflik. - Terdapat Surat Direktur PT Trisetia Intiga PKN-TSI/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditujukan kepada Direktur PT Menthobi Mitra Lestari untuk menyelesaikan areal kebun kelapa sawit yang berada di dalam areal PBPH seluas ± 4.398 Ha, namun belum direspon. Selama tahun 2022 dan 2023 belum tersedia dokumen rencana dan realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan. 	<p>konflik yang disusun berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan potensi konflik, memuat target yang akan dicapai, sasaran penyelesaian konflik, tata waktu pelaksanaan, alokasi sumber daya manusia dan biaya, mekanisme kerja, indikator keberhasilan, monitoring dan evaluasi, serta telah disepakati oleh para pihak sebagai dasar pelaksanaan penyelesaian konflik pada areal PBPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia laporan pemetaan potensi konflik, mekanisme resolusi konflik, dan rencana resolusi konflik sebagai dasar pelaksanaan penanganan konflik pada areal PBPH. Namun, realisasi pelaksanaan penanganan konflik belum didukung dengan laporan monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi secara periodik - Auditi telah melaksanakan kerja sama dengan masyarakat dalam kegiatan operasional sebagai bentuk kemitraan, namun legalitas kemitraan konsesi hutan belum terpenuhi karena dokumen RKUPH belum mengakomodasi skema Multiusaha Kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku. 	
	<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemegang PBPH yang lengkap yaitu: Kesepakatan Pemberdayaan Masyarakat, kerjasama dengan kontraktor, penyerapan tenaga kerja, Peta Sebaran Desa, Laporan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assisment) Tahun 2020, dan Laporan Final Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2022. - Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap dan jelas dalam bentuk Standar Operasional Procedur (SOP) yaitu: SOP Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan, SOP Corporate Social Responsibility (CSR), SOP 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumber daya hutan yang terdokumentasi dalam Profil Desa, data tenaga kerja lokal, dokumen kerja sama masyarakat, Matriks Pemanfaatan HHBK, serta Rencana Operasional Kelola Sosial. Namun, identifikasi pemanfaatan HHBK masih bersifat dasar dan belum didukung analisis yang lebih komprehensif mengenai tingkat ketergantungan dan nilai ekonomi masyarakat terhadap hasil hutan bukan kayu - Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang dituangkan dalam SOP pengelolaan sosial 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Distribusi Insentif, SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat, dan SOP Perladangan Masyarakat. Substansi prosedur tersebut telah disosialisasikan dan disepakati serta disetujui oleh masyarakat terdampak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana terkait kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat Tahun 2022 dan 2023 tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030, RKTPH Tahun 2022 dan 2023, Kesepakatan Pemberdayaan Masyarakat, Proposal Permohonan Bantuan, dan Notulensi Hasil Sosialisasi RKTPH Tahun 2022 dan 2023. Dokumen tersebut dinilai lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat. - Terdapat implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya hutan dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya tahun 2022 dan 2023 dengan tingkat pencapaian sebesar 76,22 % yang direalisasikan melalui kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana umum, Penyerapan tenaga kerja lokal, dan Pemberdayaan Masyarakat. 	<p>dan telah disosialisasikan kepada para pihak melalui kegiatan Padiatapa pada tahun 2024, 2025 dan 2026 di Desa Pendreh dan Dusun Lamiyang Mitus sebagai pedoman pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar areal PBPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang mencakup sasaran program, jenis kegiatan, volume kegiatan dan alokasi anggaran. - Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat telah dilaksanakan melalui keterlibatan tenaga kerja lokal, kerja sama dengan masyarakat, pemanfaatan HHBK, pengelolaan demplot/kebun percontohan, serta realisasi bantuan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, sarana prasarana masyarakat, dan bantuan sosial keagamaan pada Tahun 2024 dan 2025. Rata-rata tingkat implementasi kegiatan mencapai 63,43% 	
	<p>4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selama periode tahun 2022 dan 2023 tersedia dokumen identifikasi kebutuhan masyarakat terdampak dalam bentuk Proposal permohonan bantuan dari masyarakat, Notulensi Sosialisasi RKTPH dan Kesepakatan pemberdayaan masyarakat, dengan program yang disepakati meliputi sarana dan prasarana umum, PMDH dan fee kayu/hak ulayat. - Tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH diatur dalam PP No. 47 Tahun 2012, PP No. 23 Tahun 2021, PermenLHK No. 8 Tahun 2021 dan Perda Kabupaten Lamandau No. 17 Tahun 2015. Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan PBPH yang tertuang dalam SK PBPH PT Trisetia Intiga No. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia identifikasi kebutuhan masyarakat yang menjadi dasar penyusunan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang dituangkan dalam RKUPH, RKTPH dan Rencana Operasional Kelola Sosial, serta memuat program, sasaran kegiatan dan alokasi anggaran sesuai hasil identifikasi kebutuhan masyarakat. - Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dituangkan dalam RKUPH, RKTPH dan Rencana Operasional Kelola Sosial, serta memuat sasaran program, jenis kegiatan, volume kegiatan dan alokasi anggaran sesuai ketentuan. - Tersedia mekanisme 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>SK.113/Menhut-II/2006 jo. No.SK.273/MenLHK/Setjen/HPL.0/6/2017, RKUPH Periode Tahun 2021-2030, RKTPH Tahun 2022 dan 2023, Notulen Kesepakatan, Pelaksanaan Social Forestry Tahun 2022 dan 2023 yang memuat tata waktu, sasaran kegiatan dan biaya, serta penanggung jawab CSR sebagaimana dalam SOP Corporate Social Responsibility.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk Standar Operasional Procedur (SOP) yaitu: SOP Corporate Social Responsibility (CSR) dan SOP Distribusi Insentif. SOP tersebut cukup menjamin terlaksananya seluruh program CSR yang direncanakan dan telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku, serta memiliki aspek legalitas dari Direktur PT Trisetia Intiga. - Tersedia lengkap seluruh dokumen bukti kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun 2022 dan 2023 dalam bentuk Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi PT Trisetia Intiga, RKTPH, Program PMDH/CSR, Kawasan Lindung pada RKTPH Persetujuan Kegiatan PADIATAPA, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Sosial yang dilaksanakan pada masyarakat desa sasaran program yaitu Desa Nanga Kemujan. - Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan dokumen Rekapitulasi Rencana dan Realisasi CSR Tahun 2022 dan 2023 serta bukti realisasinya dengan pencapaian sebesar 91,56 %, namun tidak terdapat bukti penyampaian laporan kepada instansi yang berwenang. 	<p>implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan program.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan secara konsisten pada periode 2024-2026 melalui kegiatan Padiatapa di Desa Pendreh dan Dusun Lamiyang Mitus. Sosialisasi dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah desa/dusun dan masyarakat setempat, serta memuat penyampaian program prioritas TJSL yang meliputi bantuan sarana pertanian, bantuan keagamaan, bantuan sosial kemasyarakatan, serta program kemitraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan mekanisme penyampaian informasi dan komunikasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan tahunan. - Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dilaksanakan melalui berbagai program bantuan ekonomi, sosial, keagamaan, sarana prasarana masyarakat, serta pembayaran fee kubikasi kayu kepada masyarakat sekitar areal PBPH. Tingkat realisasi program mencapai 46,97% pada Tahun 2024, 50,17% pada Tahun 2025, dan 100% untuk pembayaran fee kubikasi kayu, sehingga rata-rata capaian pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan mencapai 65,71% 	
	<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki sebagian sarana hubungan industrial yakni dokumen Kebebasan Berserikat, Keanggotaan Organisasi Pengusaha, Peraturan Perusahaan/Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia sarana hubungan industrial yang meliputi Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta SOP Jenjang Karir Karyawan sebagai pedoman dalam 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Pekerja, dan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Namun belum memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kebijakan standar jenjang karir yang berbasis kompetensi (prestasi, kecakapan, keterampilan dan kesehatan) tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan (SOP) Penilaian Kinerja Karyawan, namun baru diimplementasikan sebagian melalui penetapan jabatan baru tanpa disertai hasil penilaian kinerjanya sesuai SOP.- Terdapat upaya Auditi untuk mengembangkan kompetensi sumberdaya manusianya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen Rencana dan Realisasi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2022 dan 2023 dengan tingkat pencapaian realisasi 84,62 %.- Kebijakan terkait pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan dan tunjangan, jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan) tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui pembayaran gaji di atas UMK, Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta fasilitas kesejahteraan.	<p>pelaksanaan hubungan kerja, perlindungan hak normatif pekerja dan pengembangan karier tenaga kerja.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia implementasi kebijakan standar jenjang karier yang dibuktikan melalui promosi dan mutasi jabatan karyawan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan perusahaan serta didukung dengan Surat Keputusan pengangkatan sebagai bukti pelaksanaannya.- Perusahaan telah melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan dengan tingkat realisasi mencapai 100% dari rencana yang ditetapkan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan jenjang karier karyawan.- Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara, PT Bina Multi Alam Lestari telah memenuhi hak-hak kesejahteraan karyawan melalui penyediaan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja sebagai dasar hubungan kerja, pemberian upah yang telah memenuhi ketentuan UMK Kabupaten Barito Utara, kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan, penyediaan berbagai sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan karyawan, serta pemenuhan hak-hak normatif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari telah memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampiran peta, serta lokasi areal sesuai fungsinya dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah.	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari telah memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampiran peta, serta lokasi areal diperuntukkan sebagai Hutan Produksi (HP) sesuai fungsinya dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah	Terpelihara
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari memiliki data dan informasi terhadap areal untuk penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa deliniasi peta di dalam peta RKUPH 2022 – 2031 dan Peta RKTPH yang menggabungkan lokasi izin pertambangan atas nama PT. Berkat Bumi Persada, PT. Nantoy Bara Lestari, PT. Suprabari Mapanindo Mineral untuk kegiatan tambang batu bara dengan total luasan 1.350,37 Ha.	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari memiliki data dan informasi terhadap areal untuk penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa deliniasi peta di dalam peta RKUPH Periode Tahun 2022–2031 dan Peta RKTPH yang menggabungkan lokasi izin pertambangan atas nama PT. Berkat Bumi Persada, PT. Nantoy Bara Lestari, PT. Suprabari Mapanindo Mineral, dan PT. Borneo Prima Coal Indonesia untuk kegiatan tambang batu bara dengan total luasan 6.540,77 Ha	Terpelihara	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari memiliki RKUPH Tahun 2022-2031 dan lampirannya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.18/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 1/2021 tanggal 7 Januari 2021.	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari memiliki RKUPH Periode Tahun 2022–2031 dan lampirannya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.18/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 tanggal 7 Januari 2021	Terpelihara
2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari dokumen perencanaan RKUPH Periode 2022-2031, RKTPH 2023 dan 2024 beserta lampirannya yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan atas nama Sikinto No. Reg. 01210009646 yang berlaku sejak 24 Desember 2022 s/d 24 Desember 2027 yang disahkan	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari dokumen perencanaan RKUPH Periode 2022-2031, RKTPH 2025 dan 2026 beserta lampirannya yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan atas nama Sikinto No. Reg. 01230009646 yang berlaku sejak 24 Desember 2022 s.d 24 Desember 2027 yang disahkan	Terpelihara	



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	<p>berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	pejabat yang berwenang secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.	pejabat yang berwenang secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku	
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a.	Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	MEMENUHI Terdapat Laporan Hasil Cruising (LHC) di PT. Bina Multi Alam Lestari yang diperuntukan untuk ITSP pada kegiatan URKTPH 2023 dan 2024 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan atas nama Sikinto dengan Nomor Register: 01210009646 dan telah disahkan oleh Direktur. Berdasarkan hasil uji petik sampel pohon seluruhnya telah sesuai dengan implementasi lapangan.	MEMENUHI Terdapat Laporan Hasil Cruising (LHC) di PT. Bina Multi Alam Lestari yang diperuntukan untuk ITSP pada kegiatan URKTPH 2025 dan 2026 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan atas nama Sikinto dan telah disahkan oleh Direktur. Berdasarkan hasil uji petik sampel pohon seluruhnya telah sesuai dengan implementasi lapangan	Terpelihara
b.	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen tasinya di lapangan	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari telah menadai areal kerja yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung pada RKTPH Tahun 2023 dan 2024 yang telah tergambar pada lampiran peta. Keberadaan penandaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan ditandai dengan adanya papan informasi yang jelas antara batas blok atau petak dengan batas kawasan lindung berserta jalur rintisan dengan tanda berupa 1 garis horizontal pada patok atau pohon berwarna merah.	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari telah menadai areal kerja yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung pada RKTPH Tahun 2025 dan 2026 yang telah tergambar pada lampiran peta. Keberadaan penandaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan ditandai dengan adanya papan informasi yang jelas antara batas blok atau petak dengan batas kawasan lindung berserta jalur rintisan dengan tanda berupa 1 garis horizontal pada patok atau pohon berwarna putih	Terpelihara
c.	Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI Penandaan blok dan petak tebangan RKTPH 2023 dan 2024 tergambar dengan jelas pada lampiran peta berupa tanda garis warna merah untuk batas blok serta garis warna hitam untuk batas petak dan keberadaan tanda batas terbukti di lapangan berupa papan nama dan jalur rintisan blok dan petak.	MEMENUHI Penandaan batas blok dan petak tebangan RKTPH Tahun 2025 dan 2026 tergambar dengan jelas pada lampiran peta, serta keberadaan tanda batas terbukti di lapangan berupa patok pal dan jalur rintisan blok dan petak	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	TIDAK DIVERIFIKASI Berdasarkan verifikasi dokumen perencanaan RKUPH, RKTPH dan hasil wawancara bahwa PT. Bina Multi Alam Lestari mengelola areal hutan seluruhnya dengan sistem TPTI pada hutan alam. Sehingga pada verifier 2.2.1.d. tidak dilakukan verifikasi.	MEMENUHI Berdasarkan verifikasi dokumen perencanaan RKUPH, RKTPH dan hasil wawancara bahwa PT. Bina Multi Alam Lestari mengelola areal hutan seluruhnya dengan sistem TPTI pada hutan alam. Sehingga pada verifier 2.2.1.d. tidak dilakukan verifikasi	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Identitas fisik kayu di lapangan, telah sesuai dengan dokumen penatausahaan hasil hutan (Id Barcode, Buku Ukur dan LHP). Seluruh hasil produksi periode (Januari 2023 s/d Mei 2024) telah tercatat dalam dokumen LHP yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang sah. Auditi memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH. Auditi dalam membedakan kayu yang belum di LHP-kan dengan cara memisahkan tumpukan untuk seluruh kayu yang belum diukur.	MEMENUHI Identitas fisik kayu di lapangan, telah sesuai dengan dokumen penatausahaan hasil hutan (ID Barcode, Buku Ukur, dan LHP). Seluruh hasil produksi periode (Januari 2024 s.d Mei 2026) telah tercatat dalam dokumen LHP yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang sah. Auditi memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH	Terpelihara
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Seluruh hasil produksi kayu bulat yang diangkut dari areal PT. Bina Multi Alam Lestari dalam periode Januari 2023 s/d Mei 2024 setiap simpul telah dilindungi dengan surat keterangan angkutan kayu yang sah (SKSHHK) dan pemilirannya tercatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan (LMKHP) di TPK.	MEMENUHI Seluruh hasil produksi kayu bulat yang diangkut dari areal kerja dalam periode Januari 2024 s.d Mei 2026 setiap simpul telah dilindungi dengan surat keterangan angkutan kayu yang sah (SKSHHK) dan pemilirannya tercatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) di setiap simpul TPK	Terpelihara
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	MEMENUHI Terdapat tanda-tanda PUHH yang tertera pada kayu bulat hasil produksi dimana tanda-tanda tersebut sesuai dengan dokumen SOP/BMAL/TUK-001 tentang Tata Usaha Kayu (TUK) yang telah revisi ke-1 tanggal 1 Juni 2021.	MEMENUHI Hasil uji petik lapangan, auditi telah mengimplementasikan tanda-tanda PUHH yang tertera pada kayu bulat hasil produksi dimana telah sesuai dengan dokumen SOP/BMAL/TUK-001 tentang Tata Usaha Kayu (TUK) yang telah revisi ke-2 tanggal 8 Mei 2024	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI Seluruh Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk LHP periode Januari 2023 s/d Mei 2024 PT. Bina Multi Alam Lestari telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) untuk kewajiban DR adalah sebesar US\$. 600.081,26 dan kewajiban PSDH sebesar Rp. 3.223.801.857,00,- untuk kayu sebanyak 39.935,79 m3 melalui Bank Mandiri dan Bank BNI. Pada periode tersebut terdapat denda yang harus dibayarkan oleh PT. Bina Multi Alam Lestari, total sebesar untuk PSDH Rp. 16.315.017,00,- sedangkan DR US\$. 3.341,07 dan seluruh denda telah dibayar lunas melalui bank Mandiri.	MEMENUHI Seluruh Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk LHP periode Januari 2024 s.d Mei 2026 PT. Bina Multi Alam Lestari telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) untuk kewajiban DR adalah sebesar US\$.42.165.514,91 dan Rp. 9.104.473.306,-, serta kewajiban PSDH sebesar Rp.4.547.102.899,- untuk kayu sebanyak 54.727,45 m ³	Terpelihara
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada setiap Label Id Barcode di bontos kayu dan dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.	MEMENUHI Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada setiap Label ID Barcode di bontos kayu dan dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penggunaan Tanda SVLK dengan No. PHL-62-01-0022 (No. SPHPL.16/ ASERT/LPPHPL-001-IDN)	Terpelihara
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI Auditi telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL yang meliputi dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang lengkap dan telah mendapat pengesahan dari BAPELDADA Kabupaten Barito Utara, No. 84.990/BPDL/II/2002, tanggal 8 Pebruari 2002.	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL yang meliputi dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang lengkap dan telah mendapat pengesahan dari BAPELDADA Kabupaten Barito Utara No. 84.990/BPDL/II/2002, tanggal 8 Pebruari 2002	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI Auditi telah menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan Semester II Tahun 2023, yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Barito Utara.	MEMENUHI Auditi telah menyusun laporan semesteran berupa Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan Semester II Tahun 2025, yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Barito Utara	Terpelihara
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang disahkan setiap semester meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat bukti fisik di lapangan.	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terbukti fisik di lapangan dengan mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang disahkan, meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial	Terpelihara
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari telah memiliki SOP K3 dan telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya, dibuktikan dengan terbentuknya P2K3 yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi program K3.	MEMENUHI Auditi memiliki SOP K3 dan telah menerapkan kewajiban K3 di lapangan. Auditi juga telah memiliki ahli K3 an. Wahyu Novastrana dengan No. Register 47695/PK3/AJ/62/2024/P0, serta telah membentuk P2K3 yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi program K3	Terpelihara
	b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari secara periodik mendata ketersediaan peralatan keselamatan dan kesehatan dengan membuat laporan ketersediaan alat dan laporan penyerahan alat kepada karyawan sesuai hasil identifikasi bahaya dilapangan. Sedangkan jenis resiko, tindakan pencegahan dan penanganan K3 dan auditi telah memiliki peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis.	MEMENUHI Hasil verifikasi dokumen dan lapangan, PT. Bina Multi Alam Lestari memiliki daftar sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terdiri dari daftar Alat Pelindung Diri (APD) dan Daftar APAR (Alat Pemadam Api Ringan) yang dibuat oleh Ahli K3 sesuai hasil identifikasi bahaya dilapangan	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Tersedia catatan kecelakaan kerja dengan laporan nihil yang dibuat triwulan periode Januari 2023 s.d Mei 2024 oleh P2K3 dan telah dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya dalam meminimalisir kecelakaan kerja	MEMENUHI Tersedia catatan kecelakaan kerja dengan laporan nihil yang dibuat triwulan oleh P2K3 dan telah dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya dalam meminimalisir kecelakaan kerja berupa identifikasi resiko di areal	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		berupa identifikasi resiko di areal kerja, penyediaan peralatan K3, pemasangan rambu-rambu peringatan dan himbauan, pengawasan dan kegiatan sosialisasi tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada seluruh karyawan di Base Camp.	kerja, penyediaan peralatan K3, pemasangan rambu-rambu peringatan dan himbauan, pengawasan dan kegiatan sosialisasi tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada seluruh karyawan di Base Camp	
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI Direktur telah membuat Surat Edaran No SE.01/BMAL/I/2023 di buat oleh perusahaan dan ditanda tangani oleh Direktur pada tanggal 9 Januari 2023 yang menyebutkan bahwa perusahaan mengizinkan dan tidak akan menghalangi setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.	MEMENUHI Tersedia Surat Edaran Direktur No. SE.01/BMAL/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 menyebutkan bahwa perusahaan mengizinkan dan tidak akan menghalangi setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja	Terpelihara
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang berlaku sampai 26 Januari 2025 didalamnya mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Dokumen tersebut mendapat pengesahan dari pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.	MEMENUHI Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Tahun 2026-2029, yang telah mendapat pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah No. KEP.92/HI.03/I/ NAKERTRANS/2026 yang berlaku sampai 4 Juni 2029 di dalamnya mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Dokumen tersebut mendapat pengesahan dari pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Terpelihara
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI PT. Bina Multi Alam Lestari memiliki komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan yang usianya masih di bawah umur 18 Tahun sesuai Surat Edaran No. SE.2/BMAL/I/2023 yang dikeluarkan oleh Direktur tanggal 19 Januari 2023 tentang kebijakan perekrutan karyawan.	MEMENUHI Tersedia komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan yang usianya masih di bawah umur 18 Tahun sesuai Surat Edaran No. SE.2/BMAL/I/2023 yang dikeluarkan oleh Direktur tanggal 19 Januari 2023 tentang kebijakan perekrutan karyawan, dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak terdapat karyawan yang dibawah umur.	Terpelihara

Bogor, Juli 2026
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur